

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dikenal sebagai agama yang sempurna karena ajarannya melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ritual, sosial hingga hukum yang terangkum didalamnya. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran yang dijadikan pedoman sesuai kebutuhan hidup bagi umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹ Al-Qur'an dijadikan sebagai alasan, penjelas dan seruan yang paling murni bagi umat Islam agar senantiasa bertakwa.² Pada dasarnya makna takwa mengarah pada kewajiban bagi manusia dengan melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.³ Allah SWT telah menyebutkan dalam firman-Nya QS. Ali Imran : 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”⁴

Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat tersebut, bahwa setelah ayat ini turun orang-orang menjadi gencar melakukan amal ibadah. Mereka melakukan ibadah shalat hingga kaki mereka membengkak dan juga melukai kening mereka.⁵ Kemudian Allah menurunkan ayat lain bertujuan untuk meringankan umat muslim, Allah SWT telah menyebutkan dalam firmannya QS. At-Tagabun : 16

¹ Relit Nur Edi, “As-Sunnah (Hadits),” *ASAS* 6, no. 2 (2014): hlm. 132.

² Rahmah, *Takwa dalam Perspektif Allamah Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir*, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). hlm. 3.

³ Muhammad Mustofa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz IV* (Pustaka Al Azhar, 1986). hlm. 16.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” Edisi Peny (Jakarta, 2019). hlm. 84.

⁵ Abdullah bin Muhammad, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018). hlm. 204.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah ...”⁶

Dalam keadaan tertentu Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Keringanan ini sebagai bentuk untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan, bukan untuk dilonggarkan ataupun ditinggalkan. Realita yang sering ditemukan di tengah masyarakat muslim, bahwa sebagian dari mereka terlalu longgar dalam menjalankan ibadah, salah satunya yaitu ibadah puasa. Mereka selalu meninggalkannya tanpa dengan menggantinya dengan alasan bahwa agama tidak memberatkan umatnya. Sebaliknya, ada yang terlalu bersemangat bahkan terkesan mempersulit diri hingga melebihi kesanggupannya.⁷

Seperti halnya dalam ibadah haji, mereka berusaha dengan segala cara untuk dapat menjalankan salah satu pilar terakhir Islam, yaitu haji. Upaya ini termasuk menabung, menjual atau menggunakan harta berharga, bahkan berpartisipasi dalam arisan haji. Namun, terkesan berlebihan bahwa sebagian dari mereka bahkan bersedia berhutang kepada orang lain atau mengambil kredit dari bank untuk mewujudkan keinginan mereka untuk berhaji ke Baitullah.⁸

Begitu pula dalam konteks kewajiban ibadah yang lain, kita sering menemui situasi di mana seorang istri menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus bekerja keras mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, terkadang kita juga melihat seorang suami yang enggan bekerja untuk mencari nafkah, meskipun dalam Islam ini adalah kewajiban suami, bukan istri. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan perceraian karena istri tidak mendapatkan haknya dan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami.⁹

⁶ Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 822.

⁷ Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018). hlm. 205.

⁸ Ahmad Barin, *Konsep Istitha'ah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Ibadah Haji di Indonesia*. hlm. 51

⁹ Nur Nabila Zaki, Nafkah Istri dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). hlm 1.

Pada hakikatnya, tujuan manusia diciptakan oleh Allah tak lain hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya sebagai pencipta alam semesta ini.¹⁰ Ibadah itu termasuk salah satu bentuk sebagai wujud penghambaan makhluk kepada Sang Khaliq didasari rasa syukur dengan mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dengan penuh kepatuhan dan perendahan diri guna memperoleh keridhaan dari-Nya.¹¹ Dengan demikian, ibadah akan menjadi pengantar bagi manusia agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT.¹² Hasby Ash Shiddeqy mengatakan bahwa ibadah merupakan suatu perantara seorang hamba untuk menuju tuhan-Nya.¹³

Ibadah dalam perspektif pengetahuan Islam telah dikenal oleh banyak orang seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam. Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat perbedaan dalam bentuk dan sifat antara keduanya.¹⁴ Ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu : *Pertama*, ibadah mahdah berupa ibadah yang dilakukan secara khusus dan dilakukan rutin dengan waktu dan tatacara serta perinciannya yang telah ditentukan. Contohnya seperti shalat, zakat, puasa, haji dan umrah. *Kedua*, ibadah ghair mahdah berupa ibadah yang tidak ada ketentuan waktu dan tataranya juga tidak hanya berkaitan dengan Allah SWT tetapi juga langsung dengan sesama makhluk ciptaan-Nya, dan ibadah ghairu mahdah juga disebut dengan muamalah, karena muamalah tidak dapat dipisahkan dari ibadah dan mencakup hubungan dengan Allah dan manusia, seperti tolong menolong, pernikahan dan warisan, jual beli, hukum perdata dan pidana, dan sebagainya.¹⁵

Seorang hamba yang bertakwa selalu mengikuti dan menjalankan segenap perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan-Nya. Begitu pula ia akan selalu mengingat-Nya dimanapun ia berada, tak memandang keadaan senang maupun

¹⁰ Sudarsono, "Pendidikan Ibadah Perspektif Al-Quran dan Hadis", *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2018). hlm. 59.

¹¹ Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014). hlm. 5.

¹² Abdul Halim Kuning, "Takwa dalam Islam", *Istiqlal* VI, no. 1 September (2018). hlm. 106.

¹³ Hasby Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 406.

¹⁴ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). hlm. 144.

¹⁵ Irvan, *Konsep Ibadah Dalam Al-Qur'an Kajian Surat Al-Fatihah Ayat 1-7*. (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014). hlm. 11.

susah dan ketika sendiri atau di kerumunan orang-orang ramai.¹⁶ Pengibadahan ini bukan didasarkan atas kebutuhan Sang Khaliq kepada makhluknya, tetapi demi kebajikannya pula akan kembali pada manusia itu sendiri.¹⁷ Demikian pula Allah SWT tidak memberatkan hamba-Nya dalam urusan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan semua perintah-Nya kecuali sesuai dengan kemampuan dan sejauh daya upaya hamba-Nya.¹⁸

Pada umumnya, umat Islam dalam melaksanakan ibadah tidak terlepas dengan kata *istitha'ah*, merujuk pada kamus bahasa Arab, kata *istitha'ah* memiliki banyak arti yaitu taat, mampu, kuat, sanggup, dan berkuasa.¹⁹ Sedangkan kata yang memiliki makna serupa dengan ini adalah *wus'u*, yang artinya kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang.²⁰ Pembahasan mengenai *istitha'ah* ini berlaku untuk semua cabang ibadah, terkhusus pada ibadah wajib ataupun sunnah. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu suatu kesanggupan seseorang dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam konteks kewajiban ibadah yang berbeda.

Dalam hal ini, kata *istitha'ah* menjadi sebuah perhatian untuk dikaji lebih dalam. Kebanyakan orang dalam memahami makna *istitha'ah* hanya sebatas memiliki arti kemampuan saja.²¹ Akan tetapi, belum memahami kemampuan dalam hal apa saja dan kriteria yang seperti apa yang bisa disebut mampu atau tidaknya seseorang dan bagaimana pandangan mufassir mengenai seseorang yang tidak sanggup atau mampu ketika menjalankan kewajiban atau perintah Allah SWT. sementara hal itu sebuah kewajiban baginya.

¹⁶ Irvan, *Konsep Ibadah Dalam Al-Qur'an Kajian Surat Al-Fatihah Ayat 1-7*. hlm. 8.

¹⁷ Abu Al-Fida Isma'il Ibn Umar Ibnu Katsir Al-Qurashi Al-Basri, *Terjemah Tafsir Quranul Adzim* (Mesir: Dar Al-Thayyibah li Nasyr wa al-Tawzi, n.d.). hlm. 425.

¹⁸ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). hlm. 872.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, in *Cet 14* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), hlm. 872.

²⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an (Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an)*, in *Jilid 3*, ed. Ruslan Nurhadi and Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 771.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. hlm. 872.

Dengan demikian, sangat diperlukan penafsiran Al-Qur'an bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan makna yang jelas dari makna kata *istitha'ah* tersebut. Keberagaman tafsir di era zaman ini telah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu telah meluas hingga menarik pada mufassir untuk mengkajinya guna lebih membongkar rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an. Begitu juga halnya dengan latar belakang penafsir itu sendiri yang membawa pengaruh dalam mewarnai corak penafsiran.²²

Dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an terdapat beberapa metode khusus yang sering digunakan oleh para mufassir sebagai pedoman dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu metode tahlili (analitis), metode ijmalī (global), metode muqarran (perbandingan) dan metode maudhū'ī (tematik).²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penafsiran tematik atau maudhū'ī yang digagas oleh 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi sebagai alat bantu dalam menganalisis makna *istitha'ah* di dalam Al-Qur'an.

Metode penafsiran maudhū'ī atau tematik diakui sebagai salah satu cara yang dapat menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan umat Islam hingga solusi dalam penyelesaian dalam Al-Qur'an.²⁴ Selain itu, metode maudhū'ī juga telah banyak berkembang hingga dapat memberikan manfaat dan harapan baru dalam perjalanan perkembangan teori, pemikiran dan madzhab.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan hasil dari pengkajian tersebut akan penulis sajikan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Penafsiran *Istitha'ah* dalam Ibadah Menurut Al-Qur'an**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis pada latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan masalah pada judul yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Ayat-ayat apa saja yang menjelaskan tentang *istitha'ah* ?

²² Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran*, (Idea Press, 2014), hlm. 11.

²³ Eni Zulaiha, *Makna Dan Manfaat Tafsir maudhu'i*, (Bandung: Prodi S2 SAA UIN Bandung, 2021). hlm. 73.

²⁴ Eni Zulaiha, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. hlm. 74.

²⁵ Eni Zulaiha, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. hlm. 3.

2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *istitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan tentang *istitha'ah*
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *istitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Untuk mengetahui penafsiran *istitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an
 - b. Menambah pengetahuan mengenai *istitha'ah* bagi masyarakat umum.
 - c. Sebagai kontribusi dalam kajian fikih Islam dengan memadukan kajian ilmu tafsir didalamnya guna menambah khazanah keilmuan Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi landasan bagi umat Islam untuk lebih mengutamakan beribadah ketika sudah mencapai tanggungan kewajiban untuk melaksanakan ibadah.
 - b. Menambah referensi ilmiah bagi mahasiswa dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Mohammad Nurul Anam yang berjudul "Konsep Taqwa Dalam Al-Qur'an". Penelitian ini membahas tentang konsep takwa menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili, menurut pandangan dari Ibnu Katsir sendiri bahwa konsep takwa yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

dengan didasari iman. Sedangkan menurut pandangan dari Wahbah Zuhaili bahwa konsep takwa yaitu mengimani sesuatu yang bersifat gaib.²⁶

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pembahasan bahwa takwa itu berarti patuh atau taat dengan melaksanakan segala perintah atau kewajiban seorang hamba kepada tuhan-Nya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian karya Mohammad Nurul Anam ini hanya menjelaskan bagaimana konsep takwa itu sendiri yaitu dengan melaksanakan segala perintah yang diwajibkan bagi seorang hamba-Nya sedangkan penulis membahas bagaimana seorang hamba itu telah cukup atau mampu untuk melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh-Nya dan ketika seseorang tidak mampu melaksanakannya maka Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk memudahkan atau meringankan (rukhsah) untuk dapat melaksanakannya hingga mencapai tingkat takwa.

Kedua, Skripsi karya Ummu Nurfarida yang berjudul “Taklif Dalam Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas terkait taklif yaitu suatu kewajiban yang diberikan kepada seorang muslim untuk dilakukan dalam menyempurnakan agama. Taklif terbagi dalam beberapa bagian masalah seperti muamalah, ibadah, nafkah dan dakwah.²⁷

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pembahasan terkait suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim untuk mencapai ketakwaan seorang hamba kepada tuhan-Nya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian karya Ummu Nurfarida ini menjelaskan berbagai lingkup permasalahan dalam agama, sedangkan penulis hanya berfokus pada permasalahan ibadah saja

Ketiga, Skripsi karya Zahara Difa yang berjudul “Korelasi Antara Perintah Taqwa dan Mencari Wasilah Dalam Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas bahwa taqwa dan wasilah itu saling berkaitan karena tujuan dari taqwa yaitu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt atau yang bisa disebut dengan wasilah. Sedangkan wasilah bisa dilakukan dalam bentuk amal sholeh seperti shalat, puasa, sedekah, namun dengan syarat hal tersebut harus dilakukan dengan niat untuk

²⁶ Mohammad Nurul Anam, *Konsep Taqwa dalam Al-Qur’an*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 82.

²⁷ Ummu Nurfarida, *Taklif dalam Al-Qur’an*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). hlm. 60.

mencapai ridha Allah Swt. dan akan adanya balasan kelak diakhirat sesuai amal perbuatan baik atau buruknya seseorang.²⁸

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pembahasan mengenai amal ibadah yang harus dilakukan seorang hamba untuk mencapai tingkat ketakwaan dan Mendapatkan balasan yang sesuai dengan amalan yang akan ditimbang kelak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian karya Zahara Difa ini hanya menyebutkan amal perbuatan yang dilakukan seorang hamba guna mencapai tingkat takwa sedangkan penulis menjelaskan bagaimana seorang hamba itu telah cukup diberi tanggungan untuk melaksanakan ibadah tersebut sesuai kadar kemampuannya

Keempat, Artikel karya Ahmad Bahrin Nada yang berjudul “Konsep *Istitha'ah* dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia”. Penelitian ini membahas seputar *istitha'ah* dalam ibadah haji, yang mana dalam persoalan haji terdapat dua kriteria kemampuan, yaitu fisik dan materi. Merujuk pada QS. Ali Imran ayat 97 telah di tafsirkan bahwa kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah haji itu jika telah mampu dalam biaya, jasmani dan keamanan ketika dalam perjalanan berangkat maupun ketika pulang.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasannya mengenai bahasan *istitha'ah*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian karya Ahmad Bahrin Nada hanya berfokus pada *istitha'ah* dalam ibadah haji saja sedangkan penulis membahas mengenai *istitha'ah* pada ibadah wajib lainnya seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah haji.

Kelima, Artikel karya Nurfauzy Ahmad yang berjudul “Nafkah keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”. Penelitian ini membahas seputar nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anaknya, baik sukarela ataupun tidak itu tetap menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga.³⁰

²⁸ Zahara Difa, *Korelasi Antara Perintah Taqwa dan Mencari Wasilah dalam Al-Qur'an*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). hlm. 59.

²⁹ Ahmad Bahrin Nada, *Konsep Istitha'ah dalam Al-Quran dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). hlm. 72.

³⁰ Nurfauzy Ahmad, *Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). hlm. 14.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai bahasan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Nurfauzy Ahmad hanya merujuk pada satu kitab tafsir saja, sedangkan penulis merujuk pada kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Munir.

Keenam, Zulfahmi menulis artikel yang berjudul “Konsep Rukhsah Sebagai Perwujudan Islam Akomodatif (Kajian Kaidah Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa konsep rukhsah dalam Islam adalah bentuk akomodasi terhadap kondisi sosial masyarakat dengan memperhatikan kesulitan yang muncul dalam kehidupan. Islam sebagai agama memiliki sifat yang sempurna, elastis, dinamis, dan sistematis. Tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan serta kerusakan, sambil menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip utama Islam adalah menghilangkan kesulitan, meminimalkan beban hukum, mengatur perintah secara bertahap, dan memperhatikan kemaslahatan.³¹

Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pembahasan mengenai rukhsah dalam ibadah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian karya Zulfahmi hanya membahas bagaimana konsep rukhsah ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sedangkan penulis akan membahas berangkat dari pembahasan mengenai *istitha'ah* atau mampu melaksanakan ibadah. Setelahnya penulis akan membahas bagaimana kewajiban itu tidak dapat dilakukan maka diperbolehkannya untuk meringankan ibadah tersebut.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini agar lebih memudahkan dalam mengkaji pembahasannya, karena itu penulis menyusun kerangka berpikir ini. Kata takwa berasal dari kata dasar *waqa-yaqi* yang memiliki arti melindungi, menjaga, waspada, hati-hati, memerhatikan dan menjauhi.³² Menurut Buya Hamka dalam karyanya Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa takwa itu bermakna pemeliharaan. Maksudnya

³¹ Zulfahmi, "Konsep Rukhsah Sebagai Perwujudan Islam Akomodatif Kajian Kaidah Hukum Islam", *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): hlm. 168.

³² Ahmad Warson Munawir, *Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. hlm. 1577.

terpelihara tujuan hidupnya bagi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa.³³ Demikian, orang yang bertakwa akan selalu mawas diri akan melaksanakan perintah Allah SWT. Dan berhati-hati untuk selalu menjaga perintah-Nya.³⁴

Salah satu ikhtiar seorang muslim untuk dapat mencapai takwa yaitu dengan beribadah. Hal ini di dukung oleh pendapat dari Muhammad Ahmad Kan'an bahwa ibadah berarti sebuah harapan bagi seorang hamba Allah dengan melalui ibadahnya hanya untuk bertakwa kepada Allah SWT.³⁵ Menurut Imam al-Thabari bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini untuk mengabdikan dan menyembah kepada-Nya. Ketika mereka melakukan hal yang baik, maka akan di beri ganjaran pahala baginya, sedangkan ketika mereka melakukan hal yang buruk, maka akan di beri siksaan.³⁶

Istitha'ah merupakan turunan dari kata *tawwa'a*³⁷ yang memiliki arti tunduk, patuh atau taat. Menurut kamus Arab, pada mulanya kata *istitha'ah* berasal dari kata *istathawwa'a* kemudian huruf *wawu* digantikan oleh hamzah menjadi *istitha'a* – *yastathi'u* yang memiliki arti mampu, sanggup dan dapat.³⁸ Bentuk lain dari kata *istitha'ah* terdapat 42 kata dalam satu wazan yang sama, sedangkan dari kata dasar *ta'a* terdapat 128 kata dengan memiliki makna yang beragam.³⁹

Setiap amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT yang menghendaki tenaga maka kerjakanlah dengan tenaga yang ada, baik dalam hal tenaga badan ataupun harta. Hal ini disebabkan bahwa setiap perintah agama tidaklah memberatkan bagi yang melaksanakannya.⁴⁰ Telah disebutkan dalam QS. At-Taghabun : 16, Allah SWT berfirman :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, ed. Rusdji Hamka, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 2373.

³⁴ Abdul Halim Kuning, "Takwa dalam Islam". hlm. 104.

³⁵ Abdul Halim Kuning, "Takwa dalam Islam". hlm. 106.

³⁶ Ibnu Katsir Al-Qurashi Al-Basri, *Terjemah Tafsir Quranul Adzim*. hlm. 425.

³⁷ Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfad Al-Quran Al Karim* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007). hlm. 430.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. hlm. 872.

³⁹ Abdul Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfad Al-Quran Al Karim*. hlm. 431.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10. hlm. 7447.

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah”⁴¹

Menurut Ibnu Jubair yang dimaksud dari firman Allah **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** “Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu” hanya berlaku pada ibadah yang dianjurkan, dalam arti sesuatu yang sifatnya tidak wajib atau sunnah. Ayat ini diturunkan untuk meringankan dari Qs. Ali Imran : 102 yaitu **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya”⁴² hal ini disebabkan karena makna ayat ini terlalu memberatkan orang-orang yang hendak beribadah.⁴³

Sedangkan Imam Al-Syinqithi mengatakan bahwa firman Allah **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** “Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu” telah ditegaskan dalam Qs. Al-Baqarah : 286 yang artinya “Yaa Tuhan kami, Janganlah membebani kami dengan apa yang tidak kami kuasai” seperti yang telah diriwayatkan oleh Syeikh bahwa penegasan di akhir surat ini adalah pada hal-hal yang meringankan ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan sebagainya.⁴⁴

Pada umumnya, ayat ini menunjukkan bahwa setiap kewajiban yang mana seorang hamba tidak mampu melakukannya, maka kewajiban itu gugur darinya. Dan ketika seorang hamba hanya mampu melakukan sebagian perintah, maka lakukan apa yang ia sanggup melakukannya dan jika sebagiannya lagi tidak mampu, maka tinggalkanlah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, “Apabila aku memerintahkan suatu perintah maka lakukanlah sesuai kemampuanmu”.⁴⁵

Dalam menjalankan ibadah, ada syarat tertentu yang menjadikannya wajib, sunnah, atau tidak wajibnya ibadah. Maka hal-hal yang menjadikan alasan kita

⁴¹ Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 822.

⁴² Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 84.

⁴³ Imam Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkamil Quran Tafsir Al-Qurtubi*, in Jilid 4, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 610.

⁴⁴ Asy-Syinqithi, *Adwaul Bayan*, Jilid 8. hlm. 467.

⁴⁵ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi, *Tafsir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Manan Tafsir Sa'di Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006). hlm. 866.

diwajibkan untuk melaksanakan ibadah atau tidaknya, semua ini akan dibahas pada penelitian ini. Kriteria seperti apa saja yang mencapai kemampuan untuk menjalankan ibadah. Namun demikian, apabila jika kita tidak memenuhi kriteria tersebut bukan berarti sudah gugur dari kewajiban atau bahkan tidak melaksanakannya, maka Allah SWT memberi keringanan atau kemudahan pada hamba-Nya yang tidak mampu melaksanakan ibadah yang sempurna, hal ini disebut dengan *rukhsah*.

Namun, kemampuan tersebut tidak akan diperoleh sebelum kita berusaha atau mencoba. Jika kita telah berusaha sebaik mungkin namun tetap merasa tidak mampu melakukannya, maka diizinkan untuk meringankan (*rukhsah*) ibadah tersebut. Adanya *rukhsah* ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang tidak ingin memberatkan mereka. Hal ini mengingat berbagai kesulitan yang muncul dalam kehidupan, sehingga terdapat prinsip khusus terkait *rukhsah* ini yang bertujuan untuk mengurangi beban pada manusia.⁴⁶

Dalam memahami pembahasan ini, penulis akan menggunakan salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu metode tafsir *maudhū'ī* (tematik). Menurut 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi tafsir *maudhū'ī* terbagi dua bentuk, *pertama*, satu surat yang dijelaskan dengan komprehensif yang bersifat umum dan khusus, serta membahas korelasi dari berbagai aspek masalah, maka akan terlihat pembahasan yang utuh. *Kedua*, menghimpun beberapa ayat yang berkaitan dengan tema, kemudian dijadikan sebagai topik pembahasan yang diteliti.⁴⁷ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan bentuk yang kedua untuk menafsirkan ayat-ayat mengenai *istitha'ah* dalam ibadah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada teknik pengumpulan dan

⁴⁶ Zulfahmi, "Konsep Rukhsah Sebagai Perwujudan Islam Akomodatif Kajian Kaidah Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021). hlm. 168.

⁴⁷ Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Mudhu'i (Perspektif Komparatif)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 18, no. 2 (2017). hlm 23.

analisis data yang lebih menekankan pada makna.⁴⁸ Proses penelitian ini mulai dari menyusun asumsi dasar kemudian mengumpulkan data untuk menjelaskannya.⁴⁹ Demikian, objek kajian yang penulis gunakan sebagai referensi seperti sumber data seperti halnya kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal hingga karya tulis ilmiah lainnya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah menggunakan metode *maudhū'ī*. Bermula dari mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, kemudian menjelaskan lebih rinci dari berbagai aspek, seperti *asbab al nuzul*, *munasabah*, makna *mufradat* dan sebagainya.⁵⁰

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis merupakan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif tidak diperoleh dari proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵¹

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumbernya.⁵² Sumber data primer yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan *istitā'ah* dalam ibadah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder menjadi pelengkap untuk menguatkan dari data primer dengan melalui sumber lain. Data ini bersifat komplementer yang menunjang data menjadi lebih matang dan lebih akurat.⁵³ Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan tema penelitian, diantaranya : *Kitab Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi, *Kitab Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, *Kitab*

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). hlm. 80.

⁴⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekan Baru: Daulat Riau, 2013). hlm. 11.

⁵⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*. hlm. 80.

⁵¹ Anselm & Juliet Corbin Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013). hlm. 4.

⁵² Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 79.

⁵³ Pakahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Yayasan Kita Menulis, 2021). hlm. 79.

Tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili serta karya tulis atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan *istiitha'ah* dalam ibadah.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menelaah setiap buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dikaji. Maka teknik penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber kajiannya.⁵⁴

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengklasifikasikan data sehingga terbentuk suatu data yang lebih rinci. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yakni kajian isi yang menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis.⁵⁵

6. Tahapan penelitian

Tahapan tahapan yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang akan dibahas, yaitu penafsiran *istiitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat mengenai *istiitha'ah* dalam ibadah.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, dilengkapi dengan pemahaman tentang *asbâb al-nuzûl* (sebab-sebab turunnya).
- d. Memahami korelasi antara ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang tersusun rapi (outline).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat *istiitha'ah* dalam ibadah secara menyeluruh dengan menghimpun seluruh ayat yang memiliki pengertian yang serupa, atau mencari kesepakatan antara ayat yang bersifat umum dan

⁵⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 35.

⁵⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. hlm. 37.

khusus, atau ayat yang bersifat mutlak dan terbatas, serta menjelaskan ayat-ayat yang pada pandangan awal tampak bertentangan. Dengan demikian, semua ayat tersebut bersatu dalam satu pusat tanpa adanya perbedaan atau pemaksaan.

- h. Membuat kesimpulan secara terperinci sebagai jawaban dari permasalahan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai penafsiran *istitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an.⁵⁶

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan memudahkan pembaca dalam mempelajarinya.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini memuat pembahasan mengenai tinjauan umum *istitha'ah* dan *wus'u*, ibadah dan penjelasan mengenai tafsir *maudhū'ī* 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini melingkupi pengklasifikasian dan penafsiran ayat-ayat *istitha'ah* dalam ibadah menurut Al-Qur'an serta sebab turun dan munasabah ayatnya, hingga membahas mengenai keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah. Kemudian menganalisa terkait ayat-ayat *istitha'ah* mengacu pada penafsiran Al-Qur'an.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang sebelumnya dirumuskan.

⁵⁶ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. hlm. 45.